SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN PERSFEKTIF AKAD IṢLĀḤ

(Suatu Penelitian di Aceh Besar)

Riadhus Sholihin, Oktavi Maulizar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id, 140102109@student.ar-raniry.ac.id

***ABSTRACT***

*This article will explain how the authority of village officials in resolving disputes over ownership of aid houses is mediated? To answer the problem above, the writer uses the descriptive analysis research method, where the data obtained is sourced from observations, interviews, photoshoots, document analysis, and field notes compiled by the writer at the research location which is not set forth in the form of figures. From the results of the study it can be seen that based on Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs where village officials have the authority to reconcile disputes that occur within the community by deliberation / mediation and one of the village apparatuses that mediates the parties who disputes to end their disputes peacefully. The consequence of the mediation decision is the termination of the dispute that occurred and the parties agreed to make peace by making a peace agreement and carrying out the agreement accordingly. The concept of mediation in positive law is no different from the concept of iṣlāḥ in Islamic law which involves a third party to reconcile the disputing parties. The content of the agreement of the mediation that has been carried out by the parties, is allowed in Islamic law because the purpose of iṣlāḥ or mediation is to end the dispute.*

*Keywords: Mediation, Ownership Disputes, Iṣlāḥ contract*

***ABSTRAK***

*Artikel ini akan mengemukakan bagaimana wewenang perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan secara mediasi. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dimana perangkat desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa yang menjadi pihak penengah yang mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai. Adapun konsekuensi dari keputusan mediasi tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat perjanjian perdamaian dan melaksanakan perjanjian itu dengan semestinya. Konsep mediasi dalam hukum positif tidak berbeda dengan konsep iṣlāḥ dalam hukum Islam yang melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Adapun isi perjanjian dari mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak, dibolehkan di dalam hukum Islam karena tujuan dari iṣlāḥ atau mediasi adalah untuk mengakhiri perselisihan.*

*Kata kunci:. Mediasi, Perselisihan Kepemilikan, Akad Iṣlāḥ*

**PENDAHULUAN**

Iṣlāḥ dalam konsep fiqh menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa dengan cara para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara atau perselisihan secara damai. Iṣlāḥ memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan tidak lagi terpaku pada kepentingan masing-masing secara tajam dan juga secara ketat pada pengajuan alat bukti maupun objek persengketaan untuk membuktikan egonya. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri secara baik-baik dengan mengedepankan maslahat (Abbas, 2011).

Akad iṣlāḥ biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Az-Zuhaili, 2011). Perdamaian dapat memberikan jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (win-win solution) para pihak, dan rasa egoisme para pihak akan sirna seiring dengan terpenuhinya perdamaian sehingga terbangun nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah) yang lebih kuat. Menciptakan konsep tersebut bukan hal yang mudah, karena masing-masing pihak telah terbius dengan ambisi masing-masing untuk saling ingin menguasai, memenangkan, atau mengalahkan.

Perdamaian atau iṣlāḥ ini kemudian di implementasikan ke dalam praktek kehidupan bermasyarakat umat Islam, dan dalam hukum positif lebih dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi itu semestinya win win solution sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang diinginkan para pihak (Abdul Manan, 2014).

Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dengan batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi (Abbas, 2011).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999 (Abbas, 2011).

Dalam tradisi penyelesaian konflik, masyarakat Aceh menggunakan mediasi atau iṣlāḥ sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial, akibat adanya sengketa atau konflik. Salah satu perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar setelah Tsunami terjadi dalam persengketaan kepemilikan rumah bantuan ADB (Asean Development Bank) di Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam.

Perumahan ADB sebanyak 469 unit diperuntukkan kepada korban Tsunami yang menghancurkan Aceh pada tahun 2004 lalu, yang menempati perumahan tersebut adalah korban Tsunami yang bukan merupakan penduduk asli Gampong Miruek Lamreudeup. Namun, ketika rumah bantuan tersebut akan dibangun, terjadi kesepakatan secara lisan antara pihak ADB dengan pihak Gampong Miruek Lamreudeup. Pihak ADB dan aparatur gampong Miruek Lamreudeup sepakat membuat kebijakan, agar ADB menyerahkan rumah bantuan sebanyak 30% dari keseluruhan unit rumah kepada penduduk asli Gampong Miruek Lamreudeup yang juga korban Tsunami Aceh. Perjanjian secara lisan tersebut dibuat di kantor camat Baitussalam, yang disaksikan oleh camat, polsek, pihak gampong dan pihak ADB. Pihak gampong juga telah mendata siapa yang berhak mendapatkan rumah bantuan ADB sebanyak 39 orang korban tsunami dari Desa Miruek Lamreudeup.

Pada tahun 2008, perumahan ADB selesai dibangun, dan 39 orang korban tsunami yang merupakan penduduk asli Gampong Miruek Lamreudeup menempati rumah tersebut tanpa seizin dari pihak gampong, karena mereka merasa berhak menerima rumah tersebut dan sesuai dengan kesepakatan secara lisan yang pernah dijanjikan dulu. Pada tahun 2012, dikeluarkan 39 sertifikat rumah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan diserahkan kepada Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, dimana sertifikat tersebut dibuat oleh pihak ADB dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) tanpa sepengetahuan Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup. Nama-nama yang dicantumkan didalam sertifikat tersebut merupakan hasil data dari pihak ADB, bukan dari hasil data pihak Gampong Miruek Lamreudeup.

 Permasalahannya mulai muncul ketika pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat rumah dan mereka mendapatkan rumah sesuai dengan data dari pihak ADB tersebut ingin menempati rumah bantuan akan tetapi sertifikat rumah di sita oleh Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, karena terjadinya perebutan hak milik atas rumah bantuan antara pihak yang mendapatkan rumah sesuai dengan data dari ADB dan 39 orang penduduk asli Gampong Miruek Lamreudeup yang merupakan pihak yang didata oleh gampong akan mendapatkan rumah bantuan tersebut.

Pada tahun 2014, pihak yang mendapatkan rumah bantuan tersebut melaporkan ke POLDA Aceh atas tuduhan unsur penggelapan, dimana pelapor utamanya salah seorang pihak yang mendapatkan rumah tersebut dan memiliki sertifikat namun disita oleh Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup. Dalam pelaporan tersebut, hanya 8 rumah yang menjadi objek gugatan, karena 8 orang penggugat merasa ingin menempati rumah tersebut, akan tetapi 8 rumah tersebut telah diduduki oleh penduduk asli Gampong Miruek Lamreudeup. Setelah mendapatkan keterangan dari perwakilan 39 orang penduduk, selanjutnya Sekretaris Gampong di panggil ke POLDA Aceh untuk dimintai keterangan, dan pihak POLDA Aceh merasa bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Akhirnya, jalan yang ditempuh untuk penyelesaian kasus tersebut adalah melalui mediasi yang berlangsung di POLDA Aceh, dimana mediatornya adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudep, dihadiri oleh para pihak penggugat dan tergugat, yakni penduduk Gampong Miruek Lamreudeup yang menempati rumah bantuan dan Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, dan juga disaksikan oleh anggota POLDA Aceh dan beberapa pihak dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian dan Dasar HukumAkad *Iṣlāḥ***

*Iṣlāḥ* secara etimologi berasal dari lafazh صلح – يصلح - صلح yang berarti baik. Kata *iṣlāḥ* merupakan bentuk masdar dari wazan إفعال yaitu dari lafazh اصلح يصلح - اصلاح yang berarti memperbaiki, mendamaikan, memutus, dan mengakhiri perselisihan. Kata صلاحmerupakan lawan kata dari فساد /سيئة yang berarti rusak. Sementara kata اصلح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan masyarakat (Sayyid Sabiq, 1987) . Dalam terminologi syara’, *iṣlāḥ* menjadi suatu bentuk akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.[[1]](#footnote-1)

Dalam terminologi hukum Islam, *iṣlāḥ* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam rangka menciptakan perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menganjurkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai antara satu dengan yang lainnya.[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu, *iṣlāḥ* sangat dianjurkan bagi umat Islam baik personal maupun sosial, agar dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat,sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.

Perdamaian atau *iṣlāḥ* di syari’atkan oleh Allah swt., sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an, yaitu :

وَاِنْ طَاتِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚفَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰ هُمَا عَلَى اْلاُخْرَاى فَقَاتِلُو االَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللَّهِۖ فَاِنْ فَٓاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۹﴾

Artinya : “*Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adi. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*” (Q.S. Al-Hujurat: 9)

Rasulullah saw., juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw., bersabda :

حدثنا الحسن بن علي الخلال, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني, عن أبيه, عن جده, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا.[[3]](#footnote-3)

Artinya: *Hasan bin ‘Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu ‘Amr al-Aqadi menceritakan kepada kami, Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*”. (HR. Abu Daud)

Hadits di atas menerangkan bahwa bolehnya perdamaian antara kaum muslimin pada jual beli dan selainnya selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Ijma ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga juga telah memperkuat tentang adanya *iṣlāḥ* untuk mengantisipasi perselisihan yang terjadi diantara para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian perselisihan melaui *iṣlāḥ* banyak dipraktikkan pada masa sahabat dan ulama dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *iṣlāḥ* hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *iṣlāḥ* ada empat, yaitu : *muṣāliḥāin* yaitu dua belah pihak yang mengadakan akadperdamaian; *muṣālaḥ ‘alaihi* yaitu pengganti sesuatu yang dituntut; *muṣālaḥ ’anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan; dan akad(ijab dan kabul).[[4]](#footnote-4)

1. **Pendapat Fuqaha Tentang Bentuk *Iṣlāḥ* dan Pengklasifikasiannya**

Adapun pembagian *iṣlāḥ* berdasarkan pendapat jumhur ulama, yaitu:

1. *Iṣlāḥ* yang disertai dengan *iqrār* atau pengakuan pihak tergugat

Kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai dengan *iqrār* sepertiseseorang yang menggugat orang lain atas suatu hak, lalu pihak yang digugat mengakuinya, kemudian pihak penggugat dan pihak tergugat bersedia berkompromi dan berdamai dengan menerima suatu barang yang lain selain yang dituntut.[[5]](#footnote-5) Akad *iṣlāḥ* ini diperbolehkan oleh semua kalangan ulama.

1. *Iṣlāḥ* disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat

Pihak penggugat menuntut suatu hak yang tidak diketahui oleh pihak tergugat, seperti ada seseorang menuntut sesuatu hak atas orang lain, lalu pihak tergugat mengingkari dan menyangkalnya, kemudian diadakan akad *iṣlāḥ* dengan memberikan sebagian dari hak yang dituntut tersebut. Bentuk *iṣlāḥ* ini yang biasa terjadi di dalam berbagai perselisihan di antara para pihak yang berselisih. Menurut ulama Malikiyyah, ulama Hanafiyyah, dan ulama Hanabilah, bentuk *iṣlāḥ* ini hukumnya boleh. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah dan Ibnu Abi Laila, hukumnya tidak boleh.[[6]](#footnote-6)

1. *Iṣlāḥ* disertai dengan sikap diamnya pihak tergugat

Yaitu pihak tergugat hanya merespon gugatan tersebut dengan sikap diam, tidak mengakuinya juga tidak mengingkari dan tidak menyangkalnya. Bentuk *iṣlāḥ* seperti ini boleh menurut jumhur ulama, termasuk di antaranya adalah Ibnu Abi Laila. Sementara itu, menurut ulama Syafi’iyyah, bentuk *iṣlāḥ* seperti ini tidak boleh, karena sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat. Dengan demikian, bentuk *iṣlāḥ* ini termasuk *mu’amalah al-munkar.[[7]](#footnote-7)*

Adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai pembagian *iṣlāḥ* diatas, jumhur fuqaha membolehkan ketiga pengklasifikasian *iṣlāḥ* tersebut, karena tujuan di adakannya *iṣlāḥ* adalah untuk memutuskan perselisihan dan menghindari manusia dari permusuhan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.

1. **Penyelesaian Secara Iṣlāḥ dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak**

Penyelesaian sengketa secara *iṣlāḥ* dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak lain, untuk menjadi penengah, yang kemudian disebut dengan mediator.[[8]](#footnote-8) Dengan adanya penyelesaian secara *iṣlāḥ* atau perdamaian, maka akan lahir perjanjian-perjanjian yang memiliki suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak yang berselisih berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.[[9]](#footnote-9)

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa transaksi perdamaian (*‘aqad iṣlāḥ*) itu ada konsekuensinya, yaitu terhapusnya perselisihan dan terhindarnya sumpah. Dalam mazhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat, bahwa perdamaian yang berdasarkan pengakuan, keabsahannya dilihat seperti keabsahan jual beli, karena itu segala sesuatu yang dapat merusak atau mengabsahkan jual beli, juga dapat merusak atau mengabsahkan perdamaian (*iṣlāḥ*).[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan *iṣlāḥ* menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, yaitu terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka, dimana kesepakatannya dapat menimbulkan suatu bentuk akad baru, seperti timbulnya akad jual beli, *ijarah* yang ketentuan di dalam akad-akad tersebut berlaku juga bagi kesepakatan *iṣlāḥ* yang telah mereka sepakati.

1. **Sistem Mediasi di Luar Pengadilan dan Konsekuensinya dalam Hukum Positif**

Mediasi dalam hukum positif sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus agar memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.[[11]](#footnote-11) Pihak netral tesebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.[[12]](#footnote-12)

Mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak yang terjadi di luar persidangan pengadilan, biasa disebut dengan istilah *dading*. Perdamaian *dading* mengikat kedua belah pihak yang berdamai, sehingga diharapkan keduanya tunduk dan mematuhi isi kesepakatan yang mereka buat, tetapi jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi kesepakatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat memohon kepada pengadilan untuk dieksekusi, sekalipun surat perdamaian tersebut dibuat di hadapan notaris. Namun, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baru.[[13]](#footnote-13)

 *Segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan, suatu putusan Hakim dalam hukum yang penghabisan, tidak dapatlah dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan* (Pasal 1858 KUH Perdata).[[14]](#footnote-14)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Undang-undang ini menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilaian ahli. Sedangkan PP No. 54 Tahun 2000 menekankan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrase.[[15]](#footnote-15)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang senada juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999.[[16]](#footnote-16)

Bila kesepakatan telah dicapai melalui proses mediasi, maka kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai, yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan tersebut, maka lembaran asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran salinan autentik kesepakatan dilakukan oleh mediator atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.[[17]](#footnote-17)

PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memuat tentang ketentuan pelaksanaan mediasi di pengadilan, juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan perdamaian. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah dan dokumen kesepakatan perdamaian yang merupakan hasil perundingan para pihak secara mediasi yang dibantu oleh mediator. Tujuan dari prosedur yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai secara mediasi, dan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat di ajukan pada pengadilan negeri tingkat pertama, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sebagai upaya antisipasi bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses mediasi diluar pengadilan memiliki landasan hukum, yang ketentuannya terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

1. **Wewenang Perangkat Gampong Terhadap Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup Secara Mediasi**

Dalam sistem hukum adat Aceh, telah lama dikenal metode penyelesaian perselisihan yang bersifat musyarawah secara damai melalui lembaga peradilan adat yang di dalamnya meliputi peran aparatur gampong, mukim, tokoh masyarakat, serta para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.[[18]](#footnote-18) Para pihak yang bersengketa diarahkan pada suasana kerukunan dengan menyatukan iktikad untuk berkompromi demi terwujudnya perdamaian dan tidak mengabaikan perlunya keadilan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Adat atau kompetensi Peradilan Adat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi :[[19]](#footnote-19)

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, sengketa di laut;
11. Persengketaan di pasar;
12. Penganiayaan ringan;
13. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas

 adat);

1. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
2. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
3. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
4. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, peradilan adat masih dapat menyelesaikan kasus atau perkara yang melanggar adat istiadat tidak hanya pada kasus atau sengketa yang telah disebutkan di atas, tetapi pada kasus atau perkara lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam qanun tersebut.[[20]](#footnote-20)

 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat juga menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah- masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga adat berwenang untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, serta mendamaikan kesepakatan yang timbul dalam masyarakat.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan ketentuan dari qanun di atas, dapat diketahui bahwa setiap perkara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Aceh menjadi kewenangan lembaga adat, dimana terdapat perangkat gampong untuk mengadili terlebih dahulu sebelum perkara tersebut menjadi kewenangan pihak luar, seperti kepolisian, dan pengadilan, termasuk perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup, karena dianggap perangkat desa lebih mengetahui seluk-beluk akar permasalahan sehingga terjadinya perselisihan, dan diharapkan dapat ditempuh cara yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armia selaku Tuha Peut di Gampong Miruek Lamreudeup, dalam melaksanakan perannya untuk mengadili setiap perkara yang terjadi, pihak perangkat gampong hanya bisa mengarahkan para pihak yang berselisih untuk bermusyawarah sehingga tercapainya kesepakatan perdamaian. Dalam hal ini, perangkat gampong tidak dapat mengambil keputusan terhadap perselisihan yang ada, namun hanya menjadi mediator sekaligus fasilitator bagi kedua belah pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir, selaku Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, perselisihan kepemilikan rumah bantuan yang terjadi pada tahun 2015 lalu yang menjadikannya sebagai tergugat, karena pada saat itu sertifikat tanah serta rumah di pegang oleh Sekretaris Gampong yang melihat kondisi masyarakat gampong serta pihak yang mendapatkan rumah bantuan sedang tidak baik, sehingga sampainya perselisihan itu ke kantor POLDA Aceh. Namun, hanya 8 unit rumah yang menjadi objek gugatan, karena 8 penggugat yang menjadi pihak yang mendapatkan rumah secara sah ingin segera menduduki rumah bantuan tersebut.

Adapun penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan terhadap 8 unit rumah bantuan di lakukan secara mediasi yang berlangsung di kantor POLDA Aceh, dimana mediatornya adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup, dan dihadiri oleh para pihak penggugat dan tergugat, yakni pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat rumah sesuai dengan data dari pihak BRR, penduduk Gampong Miruek Lamreudeup yang menempati rumah bantuan, Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, yang disaksikan oleh anggota POLDA Aceh dan beberapa pihak dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh yang ikut membantu mengarahkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi yang merupakan Ketua Pemuda Gampong Miruek Lamreudeup, pada tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 4 unit rumah yang diselesaikan oleh pihak perangkat gampong, dimana satu unit rumah di selesaikan dengan bantuan Ketua Pemuda, sedangkan 3 unit rumah diselesaikan oleh Sekretaris Gampong. Adapun peran dari kedua perangkat gampong tersebut hanya bersifat mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengambil kesepakatan yang dapat memberikan maslahat bagi kedua belah pihak, dan hasil yang dicapai merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan perselisihan dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syakban, pada akhir bulan Juni 2018, atas permintaan dari warga desa yang menduduki rumah bantuan yang masih menjadi perselisihan, maka sebanyak 6 (enam) orang pemilik sah rumah bantuan ADB yang sertifikat tanah dan rumah masih berada di tangan Sekretaris Gampong di panggil ke balai meunasah komplek perumahan ADB untuk berkompromi mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan mereka. Namun, hanya 1 unit rumah yang berhasil di selesaikan dengan damai, dalam hal ini ketua komplek sendiri yang ikut melibatkan diri sebagai mediator yang mempertemukan para pihak yang berselisih dan membincangkan permasalahan mereka sehingga tercapainya kesepakatan yang dapat di terima oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini, jika merujuk pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dengan mengaitkan pola penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sudah menjadi kewenangan Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup untuk menjadi mediator, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti; tuha peut, ketua komplek, ketua pemuda, sekretaris gampong, dan tokoh masyarakat lainnya dalam mengadili setiap perselisihan yang terjadi di wilayah mereka melalui musyawarah dengan para pihak yang terlibat di dalam perselisihan dengan tujuan agar terciptanya keamanan, ketentraman dan juga terwujudnya perdamaian di lingkungan masyarakat.

1. **Konsekuensi Perjanjian Mediasi Terhadap Para Pihak yang Berselisih pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup Aceh Besar**

Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah di tempuh oleh para pihak, dapat kita ketahui bahwa konsekuensi dari adanya perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah mereka sepakati, maka akan menyebabkan berakhirnya perselisihan di antara mereka, karena di dalam perjanjian itu memuat transaksi lain yang akan di tempuh oleh para pihak, seperti transaksi jual beli rumah bantuan, dimana rumah akan di serahkan kepada warga desa sedangkan harga akan di terima oleh pihak yang lain, begitu pula sertifikat hak kepemilikan beralih menjadi kepemilikan yang telah membelinya.

Adapun mengenai surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat di POLDA Aceh dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat belum di daftarkan pada Pengadilan Negeri. Menurut para pihak, surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat tersebut berlandaskan kepercayaan, dan juga telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak yang berselisih sehingga tidak memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

Pada bab-bab sebelumnya telah di jelaskan bahwa kesepakatan yang dibuat diluar pengadilan hanya bersifat perjanjian, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum eksekutorial apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga tidak dapat digugat kembali melalui perjanjian kesepakatan yang telah mereka sepakati. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 telah mengatur tentang prosedur untuk mendapatkan akta perdamaian pada pengadilan negeri tingkat pertama terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat diluar pengadilan. Tujuan dari ketentuan hukum tersebut agar para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat pada pengadilan negeri tingkat pertama, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sebagai upaya antisipasi bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Dengan demikian, menurut hemat penulis, sebaiknya bentuk isi tertulis sebuah perjanjian perdamaian sebaiknya di daftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri agar mendapatkan pengesahan akta perdamaian, sehingga perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang tetap mengikat para pihak, serta kekuatan hukum eksekutorial, dimana para pihak wajib melaksanakan segala perjanjian yang telah mereka sepakati, dan juga sebagai antisipasi bagi para pihak jika salah satu dari mereka tidak memenuhi perjanjiannya atau melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati di kemudian hari.

1. **Tinjauan Akad *Iṣlāḥ* Terhadap Sistem Mediasi Pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup**

*Iṣlāḥ* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih.[[22]](#footnote-22) Adapun pendekatan musyawarah yang di lakukan dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, *sharing* untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturrahim di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Konsep *iṣlāḥ* dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[[23]](#footnote-23) Hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.

Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, dan Ketua Pemuda dimana mediator hanya bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak penggugat, yaitu pihak yang berhak memiliki rumah bantuan ADB secara hukum dengan pihak tergugat; yaitu Sekretaris dan masyarakat gampong Miruek Lamreudeup yang menduduki rumah bantuan ADB tersebut.

Penyelesaian perselisihan secara *iṣlāḥ* atau mediasi sangat dianjurkan di dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi atau *iṣlāḥ* dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berlanjut akibat adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Dalam *iṣlāḥ* atau mediasi, pihak penggugat maupun pihak tergugat saling meminta pendapat masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan. Hal ini sebagaimana yng terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْ لِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya*. (Q.S. Ali-Imran: 159)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, dan juga para sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.[[24]](#footnote-24)

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang timbul akibat tidak terpenuhinya janji yang telah dibuat oleh pihak BRR dengan aparatur serta masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup. Oleh karena itu, upaya mediasi atau *iṣlāḥ* dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam surat An-Nisa ayat: 114 yang berbunyi :

لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَّجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: *Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka itu, kecuali orang yang menyuruh dengan shadaqah atau perbuatan yang patut atau mendamaikan di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian itu, karena menginginkan keridhaan Allah, maka sesungguhnya Dia akan memberinya kelak pahala yang besar*. (Q.S. An-Nisa: 114)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang berselisih sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka demi mencapai keridhaan Allah swt.[[25]](#footnote-25) Anjuran untuk mendamaikan dua pihak yang saling berselisih, dimana mediasi atau *iṣlāḥ* merupakan upaya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan. Mediasi atau *iṣlāḥ* dapat memberikan hasil kesepakatan yang dapat mendatangkan maslahat dan mampu menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka yang membuat kesepakatan dan memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Adapun praktik *iṣlāḥ* dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup sudah sesuai dengan hukum Islam. *Iṣlāḥ* dilaksanakan dengan disertai oleh pengakuan dari pihak tergugat, yakni; sekretaris dan warga Gampong Miruek Lamreudeup yang menduduki rumah bantuan juga merupakan korban Tsunami Aceh. Pengakuan tersebut di sertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana adanya perebutan hak kepemilikan rumah bantuan antara warga desa dengan pihak yang tercantum namanya di dalam sertifikat tanah dan rumah yang merupakan pihak yang terlebih dahulu di data oleh pihak BRR, sedangkan warga desa yang menduduki rumah menuntut terhadap janji yang di buat oleh pihak BRR dengan perangkat desa sebelum rumah bantuan didirikan, sehingga kesepakatan damai yang di ambil juga menimbang dari sisi pihak yang menggugat dan sisi pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

Artinya : “*Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.*”

Kaidah di atas merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apabila terjadinya permasalahan, dimana jika terdapat perkara yang di dalamnya mengandung unsur mudharat dan maslahat, maka menolak kemudaratan itu harus diutamakan karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan dapat menjadi akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.[[26]](#footnote-26) Hal ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang memprioritaskan untuk mengambil jalan tengah dengan mengenyampingkan egonya, agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi besar, sehingga perselisihan tersebut berakhir dengan cara yang baik.

Untuk menggambarkan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut ini :

* Perdamaian Tanpa Ganti Rugi
* Jual Beli dengan Harga 50%
* Jual Beli dengan Harga Penuh
* Jual Beli dengan Kempampuan si Pembeli

**Bentuk**

Perjanjian Perdamaian tidak didaftarkan Ke Pengadilan Negeri sehingga tidak memiliki hukum mengikat sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008

Hukum adat dengan musyawarah perdamaian yang diakui sebagai nilai luhur yang hidup di masyarakat

**Kelemahan**

**Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan**

**Metode**

Adanya Perjanjian tambahan diluar kesepekatan yang terjadi antara penduduk Gampong dengan Pemberi Bantuan sehingga penduduk gampong merasa memiliki hak tertentu

**Penyebab**

**Konsekeuensi**

Peradilan Adat sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 menyatakan peradilan adat berwenang menyelesaikan perselisihan antar warga

* Perjanjian perdamaian adalah hukum mengikat bagi para pihak
* Mengakui adanya Peradilan Adata
* Para pihak mematuhi segala isi perjanjian perdamaian
* Tidak adanya tindakan hukum selanjutnya untuk medaftakan ke Pengadilan Negeri

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa *iṣlāḥ* atau mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dimana adanya pengakuan dari pihak tergugat, dan mereka bersedia untuk berdamai, sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang menimbulkan bentuk akad baru, yaitu akad jual beli, dan hibah. Akad jual beli yang terjadi yaitu berupa adanya objek yang menjadi pengganti atas barang yang digugat, seperti rumah bantuan yang menjadi objek gugatan, lalu pihak tergugat bersedia membayar dengan sejumlah uang dengan harga rumah, dan rumah bantuan itu menjadi milik tergugat. Adapun akad hibah yang terjadi, dimana pihak penggugat dengan sukarela menghibahkan setengah bagian dari total harga rumah kepada pihak tergugat, sehingga pihak tergugat hanya membayarkan setengah harga kepada pihak penggugat dan rumah bantuan itu menjadi milik tergugat. Semua bentuk kesepakatan ini hukumnya mubah, dibolehkan oleh jumhur fuqaha seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Konsekuensi hukum dari pelaksanaan *iṣlāḥ* yang dilakukan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, yang berupa: Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup bersedia menyerahkan 8 sertifikat serta bangunan rumah kepada pihak penggugat yakni pemilik sah sertifikat dan rumah bantuan tersebut. Adapun ganti rugi terhadap penambahan sarana dan prasarana bangunan yang dilakukan oleh pihak yang menduduki rumah bantuan yakni masyarakat gampong Miruek Lamreudep yang juga merupakan korban Tsunami Aceh, tidak akan meminta biaya ganti rugi kepada pemilik sah rumah bantuan, dalam hal ini adanya pembebasan terhadap biaya ganti rugi, karena di anggap sebagai bentuk biaya pemanfaatan/sewa selama menduduki rumah tersebut. Begitu juga pada kesepakatan mediasi yang di laksanakan pada objek gugatan selain 8 unit rumah di atas, dimana Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Gampong Miruek Lamreudeup yang menjadi mediator yang menghasilkan kesepakatan damai yang di sepakati oleh para pihak, dengan cara menjual rumah dengan harga yang murah dan menghibahkan sebagian dari harga rumah kepada warga gampong yang telah menduduki rumah bantuan tersebut.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis paparkan, dapat diketahui bahwa ketentuan yang tercantum pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, perangkat gampong memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup melalui mediasi, perangkat desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa seperti Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Perumahan ADB yang menjadi pihak penengah untuk mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai.

Konsekuensi dari hasil perjanjian mediasi terhadap pihak yang berselisih yaitu berakhirnya perselisihan yang terjadi diantara mereka secara damai dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan butiran-butiran kesepakatan yang telah mereka buat seperti; pihak tergugat bersedia menyerahkan 8 (delapan) sertifikat tanah dan rumah kepada pihak penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya ganti rugi dikemudian hari.

Penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup yang dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih secara mediasi atau iṣlāḥ telah sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana para pihak mengutamakan cara musyawarah dalam menghasilkan kesepakatan yang adil bagi para pihak dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator, dalam hal ini perangkat gampong Miruek Lamreudeup.

**DAFTAR PUSTAKAAN**

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2000.

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2014.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6, (terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), Semarang: Toha Putra, 1993.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram, (terj.Muhammad Iqbal), Jakarta: Darul Haq, 2005.

Abdullah Alwi Haji Hassan, Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law, Pakistan: Islamic Research Institute International Islamic University Islamabad, 1986.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2015.

Aswadi, Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat,

Muamalah Wal Iqtishad, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Arif Hamzah, Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Bogong Suyanto, dkk, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.

Hamka, Tafsir al-Azhar Jilid 8, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Helmi Karim, Fiq Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Julian Brannen, Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta, 2005.

Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mahmuddin Firdaus, dkk, Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat, Denpasar: Pustaka Larasan.

Muhammad Nasir, Metode Penelitian, Jakarta: Gralia Indonesia, 1998.

Muhammad Nashiruddin al-Abani, Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj.Fachrurrazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 13, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Jakarta: At-Tahairiyyah, 1976.

Susansi Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, 2011.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011.

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2007

1. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* *Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2001), hlm. 740. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.172. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 237. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 240. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* *dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 427-429. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid*) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 248. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 322. [↑](#footnote-ref-11)
12. Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ..., hlm. 324. [↑](#footnote-ref-13)
14. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1193 K/Sip/1973, tgl. 9-1-1974. Berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata suatu perdamaian/*dading* di muka sidang Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian. [↑](#footnote-ref-14)
15. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*.*,* hlm. 302-303. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Mahmuddin, Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, (Denpasar: Pustaka Larasan), hlm. 105. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 13 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mahmuddin, Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, ..., hlm. 102. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254. [↑](#footnote-ref-22)
23. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6*, *(terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly),* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 197. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6*, *(terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly),* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 258. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 414. [↑](#footnote-ref-26)